



PUTUSAN

Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DEDIH SUHENDIH**, bertempat tinggal di Blok AKF 6/11, RW 01 RW 02, Kelurahan/Desa Margasari, Tigaraksa;
2. **JAJULI**, bertempat tinggal di Jalan M. Abdullah Citangkil RT 03 RW 01, Kelurahan/Desa Citangkil;
3. **EDUARD PARSAULIAN MARPAUNG, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Panda 8 Blok C9 Nomor 58, RW 008/RW 007, Kelurahan/Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat;
4. **JHON KENEDI, S.H.**, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 04/RW 05, Kelurahan/Desa Terikolot, Kecamatan Citeureup;
5. **SIS JOKO WASONO, S.E.**, bertempat tinggal di Kp. Babakan RW 04/RW 05, Kelurahan/Desa Terikolot, Kecamatan Citeureup;
6. **OLI YUSMAN**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Aren, RW 01/RW 02, Kelurahan/Desa Aren Jaya, Bekasi Timur;
7. **MUJI RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Legoso Selatan Nomor 24, RT 07/RW 02, Kelurahan/Desa Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedih Suhendih dan kawan-kawan, Para Pengurus Organisasi Serikat Buruh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Lomenik SBSI (DPP F-Lomenik SBSI), beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya, Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Prof. Dr. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A.**, bertempat tinggal di Komplek PTB Blok B7 Nomor I, RT 002/RW 04, Kelurahan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Supriyadi, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH-SBSI), beralamat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44B, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2018;

2. **REKSON SILABAN, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ. DIREKTORAT HAK CIPTA;**

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan kegiatan membuat/memproduksi, menggunakan, mengalihkan ciptaan KSBSI berupa:
 - 1.1. Logo/lambang yang merupakan bagian dari ciptaan SBSI yang sekarang KSBSI;
 - 1.2. Mars yang merupakan bagian dari ciptaan SBSI yang sekarang KSBSI;
 - 1.3. Tri Darma yang merupakan bagian dari ciptaan SBSI yang sekarang KSBSI;
 - 1.4. Nama SBSI yang sekarang KSBSI;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk membayarkan uang ganti kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada KSBSI melalui Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Memutuskan bahwa SBSI yang sekarang KSBSI adalah pencipta dan pemilik hak moral atas ciptaan:
 - 1.1. Logo/lambang yang merupakan bagian dari ciptaan SBSI yang sekarang KSBSI;
 - 1.2. Mars yang merupakan bagian dari ciptaan SBSI yang sekarang KSBSI;
 - 1.3. Tri Darma yang merupakan bagian dari ciptaan SBSI yang sekarang KSBSI;
 - 1.4. Nama SBSI yang sekarang KSBSI adalah ciptaan dan milik SBSI yang sekarang KSBSI;
2. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut dan membatalkan pencatatan pendaftaran ciptaan slogan Tri Darma SBSI dengan Nomor Pendaftaran 065536 atas nama Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A.;
3. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut dan membatalkan pencatatan pendaftaran ciptaan lagu mars SBSI dengan Nomor Pendaftaran 065537 atas nama Amor Tampubolon S.H., dan Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A.;
4. Memerintahkan Tergugat III untuk tidak mencatatkan logo SBSI yang sekarang KSBSI;
5. Menghukum Para Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi *ne bis in idem* (*exceptio res judicata*);
2. *Exceptio obscur libel*;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan dibuat dan diajukan oleh Penggugat, cacat hukum dan tidak sah;
4. Penggugat diwakilkan dan didampingi oleh kuasa yang tidak sah;
5. Tentang duduk perkara terkait gugatan Penggugat terhadap Tergugat II;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 19 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.116.000,00 (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadirinya Para Penggugat pada tanggal 19 Maret 2018, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 38/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Maret 2018, Nomor 38/Pdt-Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak seluruhnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Tergugat I untuk menghentikan kegiatan Membuat/memproduksi, menggunakan, mengalihkan ciptaan KSBSI berupa:
 - 1.1. Logo/Lambang yang merupakan bagian dari ciptaan SBSI yang sekarang KSBSI;
 - 1.2. Mars yang merupakan bagian dari ciptaan SBSI yang sekarang KSBSI;
 - 1.3. Tridarma yang merupakan dari ciptaan SBSI yang sekarang KSBSI;
 - 1.4. Nama SBSI yang sekarang KSBSI;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk membayarkan uang ganti kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) kepada KSBSI melalui Penggugat;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memutuskan bahwa SBSI yang sekarang KSBSI adalah pencipta dan pemilik hak moral atas ciptaan:
 - 1.1. Logo dan lambang yang merupakan yang merupakan dari ciptaan SBSI yang sekarang KSBSI;
 - 1.2. Mars yang merupakan yang merupakan ciptaan SBSI yang sekarang KSBSI;
 - 1.3. Tri Darma yang merupakan ciptaan SBSI yang sekarang KSBSI;
 - 1.4. Nama SBSI yang sekarang KSBSI adalah ciptaan dan milik SBSI yang sekarang KSBSI;
2. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut dan membatalkan pencatatan pendaftaran ciptaan slogan Tridarma SBSI dengan Nomor Pendaftaran 065536 atas nama Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A.;
3. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut dan membatalkan pencatatan pendaftaran ciptaan lagu Mars SBSI dengan Nomor Pendaftaran 065537 atas nama Amor Tampubolon, S.H., dan Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A.;
4. Memerintahkan Tergugat III untuk tidak mencatatkan Logo SBSI yang sekarang KSBSI (atas nama Tergugat I);
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;
 - 5.a. Menghukum Tergugat I membayarkan sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari (*dwangsom*) setelah putusan *inkracht* hingga putusan dijalankan dengan sempurna;
6. Atau apa bila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 9 April 2018 dan kontra memori tanggal 16 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) pada Pasal 3 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa Presiden dan Sekretaris Jenderal berwenang bertindak untuk dan atas nama KSBSI ke dalam dan keluar organisasi, maka pihak yang berwenang mengajukan gugatan adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal KSBSI, sedangkan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak memiliki surat kuasa tersebut;

Bahwa dengan demikian Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat mewakili kepentingan KSBSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DEDIH SUHENDIH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DEDIH SUHENDIH, 2. JAJULI, 3. EDUARD PARSAULIAN MARPAUNG, S.E.,**

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. JHON KENEDI, S.H., 5. SIS JOKO WASONO, S.E., 6. OLI YUSMAN,
dan 7. MUJI RAHAYU, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,
LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha,
S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)